



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Pan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxx Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxxxxxxx, Pendidikan STM, Alamat Jalan Raya Madi
RT.00/RW.00, Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai,
Selanjutnya dalam perkara ini disebut **Para Pemohon I**.

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxx Umur 33 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Jalan Raya
Madi RT.00/RW.00, Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai,
Selanjutnya dalam perkara ini disebut **Para Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon,
calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para
Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya
tanggal 23 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai, dengan
Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Pan., tanggal 23 Januari 2020, yang telah
mengalami perubahan sebagaimana dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah
menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jayapura Selatan Kota Jayapura, dengan bukti berupa Kutipan Akta
Nikah Nomor : 101/28/III/2008 tertanggal 17 Maret 2008, yang

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan,
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya bernama **Anak Pemohon**, anak keenam, yang lahir pada tanggal 14 Februari 2004 (15 tahun, 11 bulan);
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya **Calon Suami Anak Pemohon**, NIK. xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di Jalan Raya Madi RT.00/RW.00, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Calon Suami Anak Pemohon, dengan alasan dikhawatirkan kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan yang melanggar hukum agama dan

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma sosial yang dapat menyebabkan para Pemohon atau keluarga merasa malu;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas, dan menurut rencana pernikahannya akan segera dilaksanakan;

11. Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena dikhawatirkan anak para Pemohon dengan calon suaminya terjerumus dalam pergauan bebas oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paniai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana dalam dalil permohonan para Pemohon di atas;

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon, di persidangan juga hadir anak Para Pemohon bernama **Anak Pemohon**. Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa saya mengetahui keinginan Para Pemohon untuk menikah dengan saya dengan calon suami saya bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa keinginan dari Para Pemohon tersebut memang murni keinginan saya dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling mencintai satu sama lain dan sudah siap melangsungkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami saya sudah memiliki usaha sendiri yaitu bengkel mobil dan toko bangunan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada halangan hubungan darah, sesusuan, ataupun halangan lainnya;
- Bahwa saya saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa benar saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan saya khawatir terjerumus melakukan hal-hal diluar ketentuan agama dan sosial;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui keinginan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah yaitu rencana pernikahan saya dengan anaknya (calon istri saya);
- Bahwa keinginan dari Para Pemohon tersebut memang murni keinginan saya juga dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling mencintai satu sama lain dan sudah siap melangsungkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa saya telah memiliki usaha sendiri yaitu bengkel mobil dan toko bangunan dengan omzet rata-rata sekitar Rp. 15.000.000,- perbulan;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tidak ada halangan hubungan darah, sesusuan, ataupun halangan lainnya;
- Bahwa benar saya sudah melamar calon istri saya dan saya khawatir terjerumus melakukan hal-hal diluar ketentuan agama;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Orang Tua Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari anak yang bernama Calon Suami;
- Bahwa kami dengan para Pemohon telah sepakat akan menikahkan anak kami dengan anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dalam waktu dekat ini namun terkendala dengan umur dari calon istri anak kami;
- Bahwa kami beserta keluarga tidak ada pemaksaan untuk menikahkan anak kami dengan calon istrinya;
- Bahwa anak kami dengan calon istrinya sudah saling mencintai satu sama lainnya dan sudah sangat dekat hubungannya sehingga kami dan keluarga memutuskan untuk menikahkan anak kami dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa kami bersedia bertanggung jawab terhadap kondisi rumah tangga anak kami dengan calon istrinya;
- Bahwa anak kami sudah memiliki usaha sendiri yaitu bengkel mobil dan took bangunan sebagai pemberian dari kami dengan omzet kurang lebih Rp. 15.000.000,- perbulan;
- Bahwa kami siap berkomitmen untuk bertanggung jawab, mengawasi anak kami kelak dalam mengarungi rumah tangga;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Asli Surat Pernyataan Pindah Domisili Pemohon I atas nama Pemohon I dengan Nomor xx/KM/PT/2020, tertanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Madi, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Asli Surat Pernyataan Pindah Domisili Pemohon II atas nama Pemohon II dengan Nomor xx/KM/PT/2020, tertanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Madi, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : xxx/28/III/2008, tanggal 08 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jayapura, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sultan Nomor xxxxxx, tertanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5735, atas nama anak para Pemohon **Anak Pemohon**, tertanggal 24 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310.LT.11072017.0018, atas nama Muh. Zakarian Zaputra, tertanggal 11 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan, bermaterai cukup dan bercap pos

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n xxxxxx dengan NIK. xxxxxxxx, tertanggal 20 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paniai, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n xxxxxx dengan NIK. xxxxxxxxxx, tertanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paniai, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sultan Tanggal 29 Januari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.
10. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sultan Tanggal 29 Januari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.

B. Saksi

1. SAKSI I, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Madi Kampung Madi Distrik Paniai Timur, kabupaten Paniai, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah suami istri dan anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa sudah lama para Pemohon dan anaknya sudah berdomisili di Kabupaten Paniai dan bekerja sebagai tehni TV Kabel;
 - Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut;
 - Bahwa keinginan untuk menikahkan anak mereka karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan sudah dilamar dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam hal-hal dilarang oleh agama;
 - Bahwa di lingkungan kampung saksi sudah ada beberapa anak perempuan masih di bawah umur yang sudah hamil dan sudah menikah;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah punya usaha sendiri yaitu bengkel mobil dan toko bangunan;
 - Bahwa tidak ada halangan terhadap anak para Pemohon dan calonnya terkait syarat dan rukun nikah selain umur anak para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah;
2. SAKSI II, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Poros Madi Kampung Madi Distrik Paniai Timur, kabupaten Paniai di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah suami istri dan anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa sudah lama para Pemohon dan anaknya sudah berdomisili di Kabupaten Paniai dan bekerja di perusahaan TV Kabel;
 - Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut;

Hal 8 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan untuk menikahkan anak mereka karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam hal-hal dilarang oleh agama dan sosial;
- Bahwa di lingkungan kampung saksi sudah ada beberapa anak perempuan masih di bawah umur yang sudah hamil bahkan sudah menikah dan punya anak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah punya usaha sendiri yaitu bengkel mobil dan toko bangunan;
- Bahwa tidak ada halangan terhadap anak para Pemohon dan calonnya terkait syarat dan rukun nikah selain umur anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah tidak sekolah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 14 Februari 2014, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih di bawah umur atau belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ini tidak lagi menghadap ke KUA setempat disebabkan di wilayah Kabupaten Paniai belum ada Kantor Urusan Agama dan harus mengurus di Kabupaten Nabire dengan jarak tempuh yang sangat jauh sehingga membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Surat Domisili atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Paniai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami/istri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx tersebut masih berusia 15 tahun 11 bulan 20 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama xxxxxxxxxxxx berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi KTP orang tua calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Paniai;

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon dan saat sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak para Pemohon;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan akan terjurumus pada hal-hal yang melanggar norma agama maupun sosial;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab demikian pula calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab;
6. Bahwa calon suami sudah punya usaha sendiri yaitu bengkel mobil dan toko bangunan dengan omzet rata-rata 15.000.000,- perbulan;
7. Bahwa di kampung ada beberapa perempuan yang masih di bawah umur sudah hamil bahkan sudah menikah sirri dan punya anak;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah punya usaha sendiri yaitu bengkel mobil dan took bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dan sedemikian erat, sudah dilaksanakan pelamaran sehingga jika ditunda lagi di khawatirkan dapat terjerumus pada hal-hal yang dilarang menurut norma agama maupun sosial serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain terlebih melihat kondisi lingkungan masyarakat setempat sehingga sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3

Hal 15 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,00,- (Seratus Enam Belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Kaharudin Anwar, S.HI, MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Paniai, dibantu oleh Kuwat, S.Ag sebagai Panitera Sidang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Kuwat, S.Ag

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	116.000,00,- (Seratus Enam Belas ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)